

ARTIKEL

**ASPEK HUKUM PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN DI NAGARI PASIR TALANG SELATAN
KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN**



Disusun Oleh :

ANDRO DWI PUTRA
1610012111029

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 06/Skripsi/HTN/FH/VIII-2020

Nama : Andro Dwi Putra
NPM : 1610012111029
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa
Terhadap Pembangunan Di Nagari Pasir
Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu
Kabupaten Solok Selatan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing I)

2. Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing II)

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,
M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI NAGARI PASIR TALANG SELATAN KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN

Andro Dwi Putra¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati.R S.H, M.H¹, Suamperi S.H. M.H.¹

¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana, Universitas Bung Hatta

Email : jackandrow9@gmail.com

ABSTRACT

The use of Village Funds in Nagari Pasir Talang Selatan, South Solok Regency is not as perfect as the objectives mandated in Law No.6 of 2014 concerning Villages. Problem Formulation: (1) How is the Implementation of the Use of Village Funds in Nagari Pasir Talang Selatan District of South Solok? (2) What is the relationship between the Nagari Pasir Talang Selatan District Solok Selatan Regency in the use of Village Funds? (3) What are the efforts made by the Nagari Pasir Talang Selatan District Government in the use of Village Funds? The type of research used is sociological legal research. Sources of data used are primary data and secondary data, with data techniques: interviews and document study of qualitative analysis data. Conclusion of the results: (1) Implementation of the Use of Village Funds in Nagari Pasir Talang Selatan, Solok Selatan Regency has implemented many real programs and the benefits have been felt directly by the community. (2) There are a lot of constraints related to the Nagari Pasir Talang Selatan District Government in the use of Village Funds, but one of the features is the uncooperative attitude of the community. (3) The efforts made by the Nagari Pasir Talang Selatan Government in the use of Village funds have been very good, the Nagari government creates a special "model" for the creation of development goals from the use of Village Funds.

Keyword: Usage, Development, Village Fund.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa/daerah yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.¹

Dari awal berlakunya Dana Desa tersebut sudah banyak melakukan bukti

¹<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/241~PMK.07~2014Per.HTM>, Diakses pada Tanggal 16 Juni 2020 pukul 15:37 WIB.

nyata dari tahun ke tahun misalnya seperti pembangunan jalan ke daerah yang terpencil, pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan posyandu, pembangunan sarana publik dan sarana olahraga masyarakat, serta pembangunan UMKM di masyarakat. Berdasarkan pra penelitian dengan Bapak Zoni Marjis selaku Wali Nagari di Nagari Pasir Talang Selatan pada tahun 2020 ini perkembangan penggunaan Dana Desa di Solok Selatan juga telah dirasakan oleh masyarakat, sebagai contohnya saja penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) yang telah diserahkan langsung kepada masyarakat melalui pihak nagarinya yang dimana dana tersebut berasal dari anggaran Dana Desa Kabupaten Solok Selatan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penggunaan Dana Desa di Nagari Pasir Talang Selatan Kabupaten Solok Selatan?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari Pasir Talang Selatan dalam penggunaan Dana Desa?

3. Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Pasir Talang Selatan dalam penggunaan Dana Desa?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat penting guna mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosiologis, yaitu merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada data primer atau dasar.²

2. Sumber Data

Penelitian menggunakan dua macam sumber data, yaitu :

²Soerjono Soekanto & Srim Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif/Suatu Tinjauan Tingkat, Rajawali Pers, Jakarta: hlm. 14 -16*

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada pihak-pihak yang sesuai dengan objek penelitian.³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan keputusan hukum. Bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang didasarkan kepada sumber formal. Dimana bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat.

a) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia.

b) Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

c) Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

d) Peraturan Pemerintah

Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

e) Permendesa PDTT

Nomor 11 tahun 2019

³ Sunggono Bambang, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta: hlm 37

Tentang Prioritas
Penggunaan Dana
Desa tahun 2020.

B. Bahan Hukum
Sekunder

Bahan hukum
sekunder adalah bahan
hukum yang erat
hubungnya dengan bahan
hukum primer yang
bersifat menunjang
sehingga membantu
dalam menganalisis dan
memahami bahan hukum
primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data
adalah suatu prosedur yang
sistematis dan standar untuk
memperoleh bahan hukum yang
dipergunakan, maka dalam
penelitian ini menggunakan
teknis :

a. Wawancara (*interview*)

Suatu teknik yang
digunakan untuk
mengumpulkan data atau
mendapatkan
keterangan-keterangan lisan
melalui tanya jawab pada
dua orang atau lebih
bertatap muka
mendengarkan secara
langsung informasi.
Diantaranya narasumber
tersebut adalah:

1. Bapak Zoni Marjis Wali
Nagari Pasir Talang
Selatan Kecamatan
Sungai Pagu Kabupaten
Solok Selatan.

2. Bapak Siswadi Ketua
Badan Permusyawaratan
Masyarakat (BAMUS).

Dari sumber yang
diperoleh tersebut penulis
akan mengajukan beberapa
pertanyaan tentang
penggunaan Dana Bantuan

Pemerintah Pusat yang berupa

Dana Desa di Nagari Pasir

Talang Selatan kepada bagian

hukum.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti diluar dari data pustaka, guna melengkapi data-data yang diperlukan sudah menjadi dokumen dari negara baik berupa administrasi maupun undang-undang.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data menjadi suatu yang dapat dikelola.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG PEMERINTAHAN PUSAT

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang di bantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas umum pemerintahan pusat dan tugas pembangunan adalah dua pengertian yang hanya dapat dipisahkan, akan tetapi tidak dapat dibedakan satu sama lain.⁴

B. TINJAUAN TENTANG DANA BANTUAN

Dana Bantuan merupakan sebuah pemberian dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Pihak-pihak tersebut meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah,

⁴ Soewarno Handyaningrat, 1982, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung, hlm 30

perusahaan daerah, masyarakat, serta organisasi masyarakat.

Penerimaan Dana Bantuan tidak serta merta langsung menerima kebebasan dalam menggunakan dana bantuan tersebut.⁵

C. TINJAUAN TENTANG PEMBANGUNAN NAGARI

Pembangunan Nagari dibutuhkan karena kondisi sosial budaya yang berubah sangat deras dan dikhawatirkan masyarakat kehilangan identitas dan akan menjadi masyarakat dania saja. Dimana semua faktor pembangunan yang ada di wilayah Nagari di Sumatera Barat harus memandang peraturan adat yang berkembang di wilayah Minangkabau.⁶

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENGGUNAAN DANA DESA DI NAGARI PASIR TALANG SELATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pemerintahan Nagari Pasir Talang Selatan telah melakukan segala bentuk penerapan penggunaan Dana Desa. Dimana semua perangkat nagari maupun masyarakat ikut berpartisipasi dalam penerapan penggunaan dana desa tersebut, supaya terciptanya keinginan bersama yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan segala aspek yang ada di nagari baik itu berupa pembangunan dan pemberdayaan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, Nagari Pasir Talang Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.728 Penduduk yang terbagi dari 1.126 KK (Kartu Keluarga), data tersebut merupakan data yang rekap pada Bulan Juni 2020.⁷

⁵<https://www.simulasikredit.com/apa-itu-dana-hibah-definisi-dana-hibah/>, Diakses Pada Tanggal 09 April 2020 pukul 20.49 WIB.

⁶ Efi Yandri, *Nagari Dalam Perspektif Sejarah*, Padang: Lentera hlm. 96-97.

⁷ Peraturan Bupati solok selatan No 44 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Peraturan Bupati No.45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Nagari Di Kabupaten Solok Selatan*.

B. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PEMERINTAH NAGARI PASIR TALANG SELATAN DALAM PENGGUNAAN DANA DESA

Dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Nagari Pasir Talang Selatan tidak berjalan dengan mulus seperti apa yang dicita-citakan. Banyak juga mengalami berbagai macam kendala dan rintangan. Faktornya karena banyaknya keterlibatan pihak lain didalam pelaksanaan penggunaan program Dana Desa tersebut. Salah satu contohnya adalah tidak kooperatifnya sifat masyarakat didalam pelaksanaan program yang digagas oleh dana desa yang bertujuan untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam proses rencana sampai pelaksanaan dari dana desa tersebut kendala dan hambatan yang terjadi juga ada berasal dari internal pemerintah nagari, dan tidak sepenuhnya juga dari dalam masyarakat.

C. UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH NAGARI PASIR TALANG SELATAN DALAM PENGGUNAAN DANA DESA

Dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Nagari Pasir Talang Selatan memerlukan upaya-upaya yang konkret agar tercapainya tujuan atas program penerapan Dana Desa, dimana seperti yang arahkan didalam Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Nagari di Kabupaten Solok Selatan. Pemerintah Nagari Pasir Talang Selatan terus mengupayakan dan melaksanakan berbagai macam hal dan strategi untuk terwujudnya visi dan misi Kabupaten Solok Selatan yang dimana melaksanakan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan supaya menciptakan pembangunan masyarakat yang religius dan sejahtera.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar

besarnya kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H sebagai Pembimbing I sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan Bapak Suamperi,S.H.,M.H sebagai Pembimbing II, yang banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan selaku Pembimbing Akademik.
4. Tenaga Kependidikan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Kepada kedua orang tua penulis Papa Nel Fauzi dan Mama Mai Dona Susanti yang telah

mendidik dengan penuh kasih sayang.

6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan kepada saya.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Soerjono Soekanto & Srim Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif/Suatu Tinjauan Tingkat, Rajawali Pers*, Jakarta.

Sunggono Bambang, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Soewarno Handyaningrat, 1982, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung.

Efi Yandri,Nagari *Dalam Perspektif Sejarah,Lentera 21*, Padang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.57 Tahun 2005 tentang *Hibah Kepada Daerah*.

Peraturan Bupati Solok Selatan No.44 Tahun 2019 tentang *Perubahan*

*Atas Peraturan Bupati No.45
Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Perencanaan
Pembangunan Nagari Di
Kabupaten Solok Selatan.*

C. Sumber Lain

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/241~PMK.07~2014Per.HTM>

M, Diakses pada Pada Tanggal 16
Juni 2020 pukul 15:37 WIB.

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>,

Diakses Pada Tanggal 28 April
2020 pukul 16.23 WIB.

<https://www.simulasikredit.com/apa-itu-dana-hibah-definisi-dana-hibah/>,

Diakses Pada Tanggal 09 April
2020 pukul 20.49 WIB.